

**PERANAN INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

M. NUR ZAKI FITRAH SIREGAR

2206200633



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id -umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR
NPM : 2206200633
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. UMMI SALAMAH S.H., M.Kn.
2. MUKHLIS SH., M.H.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id amsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR
NPM : 2206200633
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Penguji :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. UMMI SALAMAH S.H., M.Kn. | NIDN. 0124019102 |
| 2. MUKHLIS SH., M.H. | NIDN. 0114096201 |
| 3. Dr. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H. | NIDN. 0113087101 |

Lulus, dengan nilai A- Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL




Nama : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR

Npm : 2206200633

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <u>UMMI SALAMAH S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0103047302 | <u>MUKHLIS SH., M.H.</u> NIDN. 0114096201 | <u>Dr. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id amsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR
NPM : 2206200633
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://www.twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR

NPM : 2206200633

PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 14 April 2026

Dosen Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H

NIDN. : 0113087101



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR
NPM : 2206200633
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2026
Saya yang menyatakan,



M.NURZAKI FITRAH SIREGAR
NPM. 2206200633



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.NURZAKI FITRAH SIREGAR
NPM : 2206200633
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4 - Desember - 2025 | ACC judul | CN |
| | 21 Januari - 2026 | Seminar proposal | CN |
| | 30 Maret 2026 | Perbaikan pendesk | CN |
| | 05 April 2026 | perbaikan penulisan | CN |
| | 08 April 2026 | perbaikan penulisan | CN |
| | 10 April 2026 | perbaikan penulisan | CN |
| | 14 April 2026 | perbaikan penulisan | CN |
| | 13 April 2026 | perbaikan penulisan | CN |
| | 14 April 2026 | ACC Skripsi lengkap | CN |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN : 0113087101

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan rahmatv dan karunia-nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang, ini yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntut umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan di sinari oleh nur seperti saat sekarang ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah di dapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di universitas Muhammadiyah Sumatera utara, akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di kabupaten mandailing natal, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua terhebat di dunia, terutama yaitu kepada, mama dan ayah saya yang menjadi inspirasi penulis untuk semangat dan bisa sampai di titik ini, terima kasih atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis, sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan

semua yang telah dan hanya surga. Kepada anggota keluarga penulis yang selalu hadir dan memberikan dukungan pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Ayahanda Penulis, Nurkholis Siregar, S.H. M.H., atas dukungannya berupa moral serta semangat dan wejangan nasehat, kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. , Terimakasih juga atas arahnya sejak tahap penyusunan proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini,,
2. Terimakasih kepada, Bapak Prof. Dr Agussani, MA.P selaku rector universitas Muhammadiyah Sumatera utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini,
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak

6. Dr. Andryan S.H., M.H. selaku Kepala bagian jurusan Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk, arahan sejak tahap penyusunan proposal seminar sampai selesainya penulisan skripsi ini,,
7. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya penulis ucapkan Bapak Dr. Guntur Rambey S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, motivasi, bimbingan, petunjuk, kritik, dan saran sejak awal penyusunan seminar proposal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini,
9. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa selesai sampai saat ini, terima kasih atas dukungannya, motivasi, dan juga kasih sayangnya, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama penulisan skripsi

Pada akhirnya, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan, dan juga berbagai rintangan yang penulis hadapi sampai selesai. Penulis

tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat didalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan dimasa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulismengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Sekian Ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan,.....Maret 2025

M.Nurzaki Fitrah Siregar

NPM: 2206200633

ABSTRAK

Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal

M.Nur Zaki Fitrah Siregar

Skripsi ini berjudul Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Mandailing Natal menjadi krusial sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengatur bahwa inspektorat daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah (PP) noomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi. Dan pemantauan.

Namun penulis menilai peranan inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang peranan inpektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan peranan inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di wilayah tersebut.

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Kasus.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan permasalahan yang dialami Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan belum optimalnya peran Inspektorat yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga auditor (fungsional) yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah satuan kerja yang diawasi. kemudian inspektorat juga kerap mendapat hambatan eksternal yang dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan interpersi politik yang cukup tinggi terhadap inspektorat daerah, oleh karena itu perlu adanya rekontruksi ulang tata kelola tingkatan lembaga yang mengharuskan inspektorat lepas dari hierarki Kepala Daerah, melainkan kepada lembaga yang lebih tinggi tingkatannya seperti Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri (kemendagri).

Kata Kunci: Peranan Inspektorat, Pengawasan Otonomi Daerah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A.Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 8 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 3. Manfaat Penelitian | 9 |
| B.Defenisi Operasional..... | 10 |
| C.Keaslian Penelitian..... | 11 |
| D.Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Sifat Penelitian | 13 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 13 |
| 4. Sumber Data Penelitan..... | 13 |
| 5. Alat Pengumpulan Data | 15 |
| 6. Analisis Data..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A.Peranan Inspektorat..... | 16 |
| B.Sistem pengawasan inspektorat..... | 23 |
| C.Pelaksanaan pengawasan | 37 |
| D.Otonomi daerah..... | 48 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 58 |
| A.Kedudukan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal..... | 58 |
| B.Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal..... | 67 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal..... | 75 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat daerah adalah auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah yang mempunyai tugas lainnya diberikan kepala daerah. Inpektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, peran dan fungsi inspektorat kabupaten/kota secara umum diatur dalam Pasal 4 peraturan menteri dalam negeri No. 64 tahun 2007. Dalam Pasal tersebut melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan inspektorat kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; dan ketiga pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal,¹ diperlukan adanya pengawasan yang intensif dan optimal dari inspektorat daerah demi optimaslisasi tugas dan tanggungjawab yang di emban pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat di ketahui seberapa jauh pula tugas yang telah di emban melalui tugas dan wewenang yang di

¹ Pasal 4. *peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2007 tentang pengawasan pemerintahan oleh inspektorat kabupaten/kota, 2007, 64,*

berikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal.² pengawasan inspektorat daerah yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.³

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah yang merupakan sumber informasi yang penting bagi auditoral eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah daerah, DPRD dan BPK. Pengelola keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sector publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran, selain itu juga mengakibatkan resiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah daerah yang melaksanakannya. Sumber daya manusia (SDM) yang profesional memiliki keterampilan dan keahlian serta kompetensi dibidang pengawasan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja dari inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga aparat pengawas diharapkan mampu bekerja secara tepat waktu.dapat melakukan penilaian

² Thoha, Miftah, *“Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi”*, Jurnal Locus Deltici, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm.51.

³ Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008,. *Manajemen Sistem Informasi. efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat*”, Jurnal Rechten: Riset pengawasan inspektorat Volume 3, Nomor 2, 2021

secara objektif terhadap objek yang akan diawasi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta bertanggung jawab dalam bidang pekerjaannya.⁴

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut: *pertama*, salah satu faktor penting yang mendukung kinerja dari independensi. Dalam kenyataan berbicara tentang independensi dari inspektorat sebagai lembaga yang melakukan pengawasan tidak nampak,

Berdasarkan amanat dalam Pasal 380 ayat (1-2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 11 PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, maka unsur pengawasan pada pemerintahan daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh inspektur wilayah provinsi kabupaten/kota.⁵ inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati walikota melalui sekretaris daerah. Inspektorat berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan serta keuangan daerah dan kekayaan daerah.

⁴Zainul Akhyar, "Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah", Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 10, 2015, hlm. 774.

⁵Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, "Kewenangan inspektorat dalam pengawasan otonomi daerah", jurnal penelitian hukum de jure, Volume 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah: huruf B,2. C: inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota.⁶ Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada gubernur, sedangkan kepada sekretaris daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Tata aturan pemerintahan kita dikenal adanya lembaga pengawasan pembangunan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk di tingkat kementerian dikenal dengan irjen (inspektorat jendral), sebagai pengawas internal sedangkan pengawasan eksternal adalah BPK dan BPKP sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah di pimpin oleh inspektur dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah, diangkat dan di berhentikan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintahan daerah memiliki peran dan posisi strategis memiliki peran dan posisi yang strategis baik di tinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program program

⁶ Iqbal, Muhammad, Susanto, dan Moh Sutoro. Efektivitas sistem administrasi e-court *dalam upaya mendukung pengawasan melekat oleh pemerintah*". jurnal ilmu hukum 8.2 (2019):302-315

pemerintah inspektorat daerah menjadi pilar yang befrtugas sebagai sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuaang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kedudukan inspektorat adalah unsur tugas kepala daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi peraturan peraturan walikota yang sudah di tetapkan pada dasarnya merupakan hal yang ingkra atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut, dilaksanakan oleh lembaga tersebut, namun pada kenyataan nya inspektorat daerah kabupaten mandailing natal tidak melaksanakan peraturan bupati yang sudah di tetapkan seperti hasil wawancara di atas ini menggambarkan bahwa inspektorat dalam melakukan pengawsan tidak sesuai dengan tupoksi ini merupakan kemunduran dari suatu daerah di bidang pengawasan. Hal yang menyebabkan hal di atas terjadi karena pola rekrutmen aparatur pengawasan yang tidak sesuai dengan aturan dan sumber daya aparatur yang masih minim seperti wawancara di atas yang mengatakan bahwa di prioritaskan orang-orang yang dekat dengan kepala daerah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten mandailing natal tidak sesuai dengan tupoksi.

Karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran. Terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran.selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakanya. Hal ini menunjukkan profesionalisme

inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan agar tercapainya penyelenggaraan pemerintah efektif dan efisien.⁷

Tidak efektifnya inspektorat daerah mempunyai alasan, hal ini karena secara struktural posisi inspektorat daerah itu adalah bagian dari pemerintah atau eksekutif didalam inspektorat daerah, kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) menduduki posisi sebagai pelindung atau pembina dalam konteks ini, bagaimana mau mengawasi atau memeriksa dugaan penyimpangan di tubuh birokrasi pemerintah jika pihak yang akan diawasi atau di periksa adalah atasannya sendiri atau mungkin temannya sendiri. Dalam kondisi demikian, inspektorat daerah di pastikan akan merasa segan untuk memeriksa dan menindak lanjuti dugaan penyimpangan yang terjadi

Berlakunya undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan sudah dirubah undang undang nomor 9 tahun 2015 menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan sehingga di harapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pelaksanaan dari undang undang pemerintah daerah tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimana dalam peraturan tersebut di sebutkan bahwa aparat pengawas internal pemerintah selanjutnya di singkat APIP adalah inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota sebagaimana ditekankan kembali Pasal pada Pasal 17 ayat (2) pada peraturan

⁷ Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen pemerintah yang baik, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta, hlm. 107-110

pemerintahan (PP) Nomor 12 tahun 2017 bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah akan di bantu oleh inspektorat daerah.⁸

Dalam PP Nomor 12 tahun 2017 Pasal 3 ayat 2f dan Pasal 10 ayat 2f di sebutkan bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah meliputi kegiatan dan pelayanan publik di setiap aparatur perangkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota berada di dalam pengawasan inspektorat daerah.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedudukan inspektorat yang selama ini berada dalam instansi pemerintah baik pusat maupun daerah justru menjadi sebagai pelindung dari segala bentuk penyimpangan di instansi tertentu. Hal ini dikarenakan Inspektorat yang ditunjuk sebagai APIP memiliki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya yang bertanggungjawab kepada kepala daerah. Kedudukannya yang tidak independen ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat diintervensi oleh pihak lain dan secara tidak langsung APIP berusaha menjaga nama baik kepala daerah sehingga memberi celah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Senada dengan penuturan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bapak Asman Abnur mengatakan bahwa peran Inspektorat sebagai aparatur pengawas masih dianggap lemah sehingga perlu dilakukan pembentukan undang-undang guna mengatur soal posisi Inspektorat agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Hal ini dilandasi terkait regulasi maupun

⁸ Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.hlm 45-47

mekanisme.⁹ pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah, sebab menurut beliau seharusnya Inspektorat berperan sebagai pengawasan perangkat daerah tidak perlu memberikan laporan hasil kepada kepala daerah dikhawatirkan adanya campur tangan kepala daerah dapat mengintervensi hasil pengawasan. Sebab secara tidak langsung kepala daerah dalam hal ini bupati/walikota akan berusaha melindungi nama baik perangkat daerahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat permasalahan mengenai Peranan inspektorat pelaksanaan pengawasan otonomi daerah sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul **“Peranan Inspektorat dalam Pengawasan Otonomi Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a) Bagaimana kedudukan tugas dan fungsi inspektorat kabupaten mandailing natal dalam pengawasan otonomi daerah?
- b) Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten mandailing natal dalam menjamin terlaksananya prinsip prinsip good governance?

⁹ Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, hlm,10

- c) apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh inspektorat kabupaten mandailing natal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perangkat otonomi daerah?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat uraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kedudukan tugas dan fungsi inspektorat kabupaten mandailing natal dalam pengawasan otonomi daerah?
- b) Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten mandailing natal dalam menjamin terlaksananya prinsip prinsip good governance?
- c) Untuk mengetahui apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh inspektorat kabupaten mandailing natal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perangkat otonomi daerah?

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan daerah kabupaten mandailing natal.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk semua personality yang tidak ada batasnya di dalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi

Masyarakat agar Masyarakat dapat memahami peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah kabupaten mandiling natal

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep Adalah kerangka yang berhuubungan antara definisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti sesuai dengan judul penelitian. Maka dapat di teraangkan defenisi operasional penelitian ini antara lain:

1. Peranan Adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau Lembaga, yang berupa Tindakan perilaku, hak, dan kewajiban yang diharapkan oleh Masyarakat atau organisasi
2. Isnpektorat Adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah atau instansi (seperti kementerian/Lembaga) yang bertugas melakukan pengawasan internal, audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kinerja serta keuangan
3. Pengawasan Adalah serangkaian Upaya pemantauan dan evaluasi terhadap tindak tanduk aparat pemerintah, bertujuan menjamin kepatuhan terhadap hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan efisiensi pelayanan publik.¹⁰
4. Otonomi daerah Adalah kesatuan Masyarakat hukum berbatas wilayah yang berwenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

¹⁰ Abdi Rasoki Pulungan, Analisis Inspektorat Sebagai Apip (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Governance. Volume 2 No.2 Juli-Desember 2016, Hlm.242

C. Keaslian Penelitian

Menurut Analisa yang dilakukan oleh peneliti oleh judul ini merupakan sesuatu yang umum di dengar dan bukan merupakan hal yang baru, kajian mengenai “**Peranan Inspektorat Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal**” Penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik yang di bahas dan menjadi focus penulisan yaitu:

1. Skripsi oleh Fadli Muharty, NPM: 201513600025, Mahasiswa Fakultas Sekolah tinggi ilmu administrasi Lembaga administrasi negara makassar tahun 2018, yang berjudul Efektivitas tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pegawai secretariat pada inspektorat provinsi Sulawesi Selatan.
2. Skripsi oleh Suharni, NPM: 19.2600.049, Mahasiwa Fakultas Hukum Tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam IAIN negeri pare-pare yang berjudul " Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa". Skripsi ini menggunakan metode penelitian yurids normatif yang membahas mengenai pengawasan inspektorat kabupaten pinrang oleh dana desa.
3. Skripsi oleh Diki Okta Dwi Putra, NPM: 1310111089, Mahasiwa Fakultas Hukum administrasi negara Universitas Andalas padang yang berjudul "Fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah pada instansi pemerintahan daerah kabupaten solok".

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang telah berusaha untuk memecahkan masalah, secara sistematis, dengan metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan bentuk usaha yang dilakukan dalam menganalisa keadaan secara metodologi, sistematis dan konsisten, khususnya dalam penulisan ini dipandang perlunya kekhususan sebagaimana pendapat Prof Dr.. sadu wasistiono bahwa di tengah dinamika pemerintahan yang terus berkembang, penelli dan akademisi dituntut untuk lebih kritis dan sistematis dalam mengeksplorasi isu isu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan¹¹

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (in action). Di masyarakat. Jenis penelitian ini berfokus pada lapangan, untuk menemukan fakta data, dan realitas sosial terkait bekerjanya hukum.berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, aturan, dan prinsipprinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan

¹¹ Prof. dr.sadu wasistiono 2024, metode penelitian ilmu pemerintahan, Edisi pertama, cetakan kelima, Penerbit : Pt. gelora aksara pratama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum namun sebaliknya, ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian asas-asas hukum. Karena utamanya menggunakan data sekunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaan semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui :

a) Data Primer: di peroleh melalui wawancara langsung terhadap :

1. Bapak Syamsul Hidayat, SH., M.AP, Inspektur Pembantu (Urban) II ;
2. Bapak Muhammad Rukun Harahap, S.Sos, Sekretaris Inspektorat ;
3. Bapak Rusmin EL Amin Kasubbag Kepegawaian Inspektorat ;

Ketiganya Adalah pejabat Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

¹² ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. hlm 57

- b) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul).
Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³
- c) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan;
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah,
 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah, kep. 56
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 25 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Tata kerja inspektorat daerah Kabupaten.
 - 2). Bahan hukum sekunder yaitu berupa baku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;

¹³ Faisal dkk, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, hlm 8.

- 3). Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang diperoleh melalui dari sumbernya langsung dan dari kantor inspektorat kabupaten mandailing natal, dan diperoleh juga melalui kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber tertulis atau mencari data seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, catatan, dan bahan-bahan lainnya, dan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mengunjungi perpustakaan dan toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang melakukan pencarian di internet dengan cara searching guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Peranan Inspektorat pelaksanaan pengawasan otonomi daerah kabupaten mandailing natal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Inspektorat

Salah satu elemen yang terpenting dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik adanya akuntabilitas publik, transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan perundangundangan. serta pengawasan yang merupakan unsur terpenting dalam proses manajemen pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mengawasi dan melihat sesuatu kegiatan dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.¹ Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif¹⁴

Hal tersebut untuk meminimalisir korupsi yang merugikan negara dimana Kristian widia wicaksono mengatakan merupakan Tindakan melawan hukum dan merugikan negara contoh dengan terjadinya pengelembungan dana, penyimpangan penggunaan dana atau penunjukan langsung pihak ke 3 sebagai rekanan. Tentunya tidak

¹⁴ Bambang Sugianto,.Peran inspektorat dalam pengawasan melekat. Jurnal Lex Librum, Vol. VI No.1, Desember 2019, hlm. 93 - 106

hanya hal tersebut akan tetapi termasuk akumulasi dari berlebihan kewenangan dan kekuasaan pada tangan seseorang atau Lembaga tertentu,

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai suatu konsep atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang-orang atau lingkungannya.¹⁵ Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan secara struktural berupa norma-norma, harapan, dan tanggung jawab. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai sebuah rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan. Peran yang dimainkan pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Konsepsi Peran, adalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan Peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2012), hlm 213.

¹⁶ Kritian widya wicaksono 2014 telaah kritis adminitrasi dan manajemen sektor public di indonesia Edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Pt. penerbir gava mediahal

- c. Pelaksanaan Peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu.

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain.

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu.

Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang telah sesuai pada posisi yang ditempati di lingkungannya kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki pada sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu itu dituntut dapat berinteraksi pada hal lain atau individu yang lainnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam sebuah lingkungan pekerjaan memuat beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi adalah sebuah sistem aktivitas yang didalamnya terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi¹⁷. Kinerja dari satu individu akan bergantung

¹⁷ Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar Wujud –Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal," *CrossBorder*, Vol. 5, no. 1, 1 April 2022, hlm 782–791

dari aktivitas individu lainnya. Dengan adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama yang berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Salah satu elemen yang terpenting dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik adanya akuntabilitas publik, transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan perundang undangan. serta pengawasan yang merupakan unsur terpenting dalam proses manajemen pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mengawasi dan melihat sesuatu kegiatan dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Dalam prakteknya pengawasan dalam setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu Tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan hal itu, maka dapat menciptakan kondisi dan iklim kerja yang mendukung serta menciptakan suatu pemerintah yang baik.

Pelaksanaan pengawasan sebagai suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah baik terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukannya pengawasan secara maksimal Sumber Daya Manusia menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan Sumber Daya Manusia. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan yaitu :¹⁸

1. Negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjelaskan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberikan kewenangan melalui otonomi daerah untuk mewujudkan *Good and Clean*

¹⁸ Wasistiono, Sadu. 2007. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan GoodGovernance.Jakarta: LIPI Press, hlm.70-73

Government dalam pemerintah daerah menuju otonomi diharuskan ada Lembaga pengawas, apakah pengawasan dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan daerah otonom Adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republic Indonesia republic Indonesia.

Berdasarkan undang-undang dasar negara republic Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem sistem dan prinsip negara kesatuan Republic Indonesia. Otonomi Adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas serta tidak lepas dari pengawasan, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat terwujud di berbagai bidang, termasuk kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang harus ada dalam pemerintahan dan dilaksanakan secara professional dalam rangka pencapaian saran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta

mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan dengan seluas luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, Adapun bagian dari pemerintaahan adalah kepala daerah beserta organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945”

Untuk melaksanakan tugas Otonomi Daerah dan terwujudnya suatu Pemerintah yang baik dan Tata kelolah Pemerintah mewujudkan *Good and Clean Government* dibutuhkan Lembaga Pengawasan baik dari Internal yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat, maupun pengawasan dari Eksternal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Undang-Undang dibidang keuangan membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pemimpin menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masingmasing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat menciptakan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah secara Efisien dan Efektif, melaporkan

pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Pasal 12 menyebutkan inspektorat organisasi perangkat daerah yang mempunyai wewenang dan tugas¹⁹

1. Inspektorat merupakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
3. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan fungsi
 - a. Perencanaan program pengawasan
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

B. Sistem pengawasan inspektorat

Inspektorat daerah Adalah organisasi pemerintah daerah (OPD) bertugas dan berwenang sebagai Lembaga auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum internal terhadap Tata Kelola pelaksanaan pemerintahan daerah dan tugas lain yang di berikan kepala daerah, inspektorat daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat daerah Adalah bagian dari organisasi pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas kelembagaan tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah yaitu gubernur, bupati/walikota. Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi, secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan harapan Masyarakat, menuntaskan masalah yang dihadapi Masyarakat dan meningkatkan suber daya yang dimiliki.²⁰

Inspektorat daerah merupakan Lembaga pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai auditor internal inspektorat daerah bertugas melakukan pengawasan atas laporan keuangan serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan ini sangat penting karena tidak hanya menilai apakah suatu telah sesuai dengan aturan dan rencana, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dan sumber daya publik berjalan

²⁰ Makmur. 2010, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT. Rafika Aditama, Bandung.

secara transparan akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui pengawasan yang terarah diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas serta mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas.²¹ Hal ini juga diatur dalam al-Qur'an surah An-nisa; ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”²²

Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan inspektorat daerah berfungsi ganda. Pertama, sebagai Lembaga pengawasan yang memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-perundangan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Kedua, sebagai agen pembinaan yang berupaya mendorong perbaikan Tata Kelola melalui pemberian rekomendasi terhadap berbagai kelemahan dan hambatan yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, inspektorat tidak hanya berperan

²¹ Beahiwarta dan Rahayu. 2014. Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 9, No.1

²² Al-quran surah AN-Nisa ayat 58

menilai dan mengawasi, tetapi juga membantu memperkuat kapasitas administrasi public agar lebih adaptif dan kompetitif

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 pasal 17 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, *review*, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh pak syamsul Hidayat, selaku Inspektur pembantu II di wilayah kabupaten mandailing natal, dikatakan bahwa;

”Peranan inspektorat Adalah membantu bupati dalam Menyusun kebijakan baik itu pengawasan Pembangunan yang ada di daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.²³

Inspektorat melakukan lima macam bentuk pengawasan intern, Inspektorat kabupaten/kota evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, yaitu sebagai berikut;

1. Audit

Pemeriksaan keuangan yang dimaksud yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemeriksaan terhadap aspek keuangan organisasi tertentu. Area cakupan pemeriksaan aspek keuangan daerah yaitu pemeriksaan belanja tidak langsung, belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah kesetiap Organisasi

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul hidayat, SH., M.AP sebagai Inspektur Pembantu (Urban) II di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-1

perangkat daerah (OPD) yang berada dibawah pemerintah kabupaten mandailing natal termasuk kecamatan dan desa

2. Review

Review dilakukan oleh para pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD) terhadap urusan pemerintahan dalam lingkup keuangan maupun non keuangan. Kegiatan review ini secara garis besar yaitu review terhadap rencana kerja dan anggaran (RKA), Review laporan keuangan perangkat daerah dan pemerintahan daerah, dan review laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan. Contoh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten mandailing natal salah satunya evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi, Upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan SAKIP sampai dilakukan evaluasi dan peningkatan hasil evaluasi yang telah dilakukan

4. Pengawasan lain selain ketiga inti dalam melaksanakan pengawasan yang telah dijelaskan diatas, terdapat kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Inspektorat kabupaten mandailing natal dalam pelaksanaannya sebagai aparat pengawas pemerintah daerah kabupaten mandailing natal. Pernah meraih Tingkat

keberhasilannya seperti disampaikan oleh bapak Muhammad Rukun sebagai Sekretaris Inspektorat kabupaten mandailing natal

“ya pernah keberhasilan yang dilakukan inspektorat yaitu dapat mengurangi terjadi kekurangan (*fraud*), melakukan perbaikan dan juga pernah mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI sebanyak 3 (tiga kali).²⁴

Dalam mewujudkan pelaksanaan dan pengendalian sistem internal yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan, maka dilakukanlah pengendalian internal terhadap tugas pokok dan fungsi pelaporan keuangan daerah. Tentunya perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pelaksanaan pengendalian tersebut, hal ini diungkapkan bapak Rusmin el Amin sebagai kasubbag kepegawaian pada inspektorat kabupaten mandailing natal,

“Pengawasan dan pembinaan internal tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) melalui aktivitas audit, evaluasi pemantauan, dan aktivitas lainnya. APIP dalam hal ini yaitu inspektorat kabupaten mandailing natal, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di pemerintah kabupaten mandailing natal yang otomatis melakukan pengawasan terhadap kualitas dari laporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang undangan dengan memberikan ‘*Early warning*) terhadap perangkat daerah terkait hasil inspektorat dalam

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad rukun sebagai Sekretaris inspektorat di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19

menjalankan fungsi-fungsinya yaitu, audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi mengenai pengawasan yang lebih baik.²⁵

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, inspektorat daerah memiliki kewenangan jelas untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dengan landasan hukum, inspektorat diharapkan tidak hanya mampu mendeteksi adanya penyimpangan atau praktik korupsi, tetapi juga segera melakukan ²⁶Tindakan korektif agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dalam kerangka tersebut, inspektorat berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang dapat menciptakan nilai tambah bagi kinerja pemerintahan daerah. Tugas inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi inspektorat

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan keuangan melalaui audit, revidu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak El rusmin amin, sebagai Kasubbag kepegawaian, di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19

²⁶ Undang-undang Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan wakil pemerintah pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi inspektorat

Sistem pengendalian intern sangatlah di perlukan dalam menjalankan roda pemerintahan, system ini dapat berjalan jika seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan, agar seharusnya dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban berjalan dengan baik²⁷, system pengendalian intern pemerintah seharusnya dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban dengan tertib, terkendali serta efektif dan efisien. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan system pengendalian intern pemerintah berfungsi sebagai penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP, yaitu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah di dalam nya menyatakan bahwa inspektorat kabupaten/kota Adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

²⁷ Makmur. Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: Rafika Aditama. 2011. Hlm. 36-38

Sangat di harapkan proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan benar benar dapat dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai agar dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien,²⁸ keandalan pelaporan sebagaimana di maksud mendasar dari system pengendalian intern itu sendiri. SKPD memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP diunit kerjanya dan inspektoratlah yang akan mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP tersebut, untuk itu di butuhkan suatu system yang dapat memberi yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset daerah dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, dalam penerapan sistem intern pemerintah daerah di butuhkan komitmen mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai agar bisa mencapai tujuan Bersama. Dan untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang baik di perlukan pemerintahan daerah kabupaten mandailing natal berupaya untuk bisa menjalankan sistem pengendalian intern dengan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan Bersama.

Selain itu inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan SPIP dipemerintah daerah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan/pedoman serta melakukan pemantauan secara berkala karena penyelenggaraan sistem

²⁸ Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002. ,Setara Press 2023. Hlm270.

pengendalian intern pemerintah di SKPD merupakan motor penggerak organisasi, APIP dalam hal ini inspektorat kabupaten Mandailing natal merupakan garis pertahanan terakhir, tanpa adanya pengendalian intern pemerintah di SKPD merupakan motor pertahanan terakhir. Tanpa adanya pengendalian internal maka semakin besar peluang terjadinya permasalahan,²⁹ artinya kabupaten mandailing natal harus lebih keras lagi untuk meningkat dari level 2 (berkembang) ke level 3 (terdefenisi) maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, jika hal tersebut bisa terlaksana dengan baik maka program/kegiatan bisa berjalan efektif dan efisien dengan laporan keuangan yang handal serta peluang untuk maju menjadi lebih baik dengan opini wajar tanpa pengecualian sudah ada di depan mata. Hal ini menegaskan besarnya peran inspektorat kabupaten mandailing natal dalam terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah yang baik.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Hidayat, SH., M.AP sebagai Inspektur Pembantu (Urban) II di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19

Salah satu tugas inspektorat untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih (*good governance*). Dalam undang undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 Pasal 10 disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas:

- a. Partisipasi (*participation*); setiap warga negara memiliki suara dalam suara dalam pengambilan Keputusan , baik secara langsung maupun melalui Lembaga perwakilan
- b. Supremasi hukum (*Rule of law*); kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu termasuk penghormatan terhadap HAM.
- c. Transparansi (*Tranperency*); Keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
- d. Responsivitas (*Responsiveness*); lembaga pemerintahan harus berusaha melayani setiap pemangku kepentingan dengan cepat dan tepat.
- e. Keadilan dan kesetaraan (*Equitty*); memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kalangan pegawai pada daerah pemerintah tersebut
- f. Efektivitas dan efisiensi proses pemerintahan menghasilkan sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin,
- g. Akuntabilitas membuat Keputusan bertanggung jawab kepada public dan Lembaga pemangku kepentingan

Asas Berdasarkan UU. No 30 tahun 2014 (AAUPB);

1. Asas Kepastian Hukum; Tindakan pemerintah berlandaskan peraturan perundang undangan

2. Asas Kemanfaatan; Kebijakan harus seimbang dan memberi manfaat.
3. Asas Ketidakberpihakan; Tidak memihak dalam mengambil Keputusan.
4. Asas kecermatan; bertindak hati-hati untuk menghindari kesalahan.
5. Asas tidak menyalahgunakan wewenang; Tidak melampaui atau mencampuradukkan wewenang.

1. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan Adalah manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang antara:

- a) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain
- b) Kepentingan individu dengan Masyarakat
- c) Kepentingan warga Masyarakat dengan Masyarakat asing
- d) Kepentingan kelompok Masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok Masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok Masyarakat yang lain
- e) Kepentingan pemerintah dengan warga Masyarakat
- f) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang
- g) Kepentingan manusia dan ekosistemnya

3. Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan asas ketidak berpihakan Adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

4. Kecermatan

Yang dimaksud dengan asas kecermatan Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan /atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan di persiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut di tetapkan dan atau dilakukan

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan Adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenagan.

6. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan Adalah asas yang melayani Masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimintaif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

7. Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif

8. Pelayanan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” Adalah yang memeberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejarah tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pmerintah (LAKIP) dimulai dengan dikeluarkanya inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Dalam inpres tersebut presiden Habibie mewajibkan kepada setiap instansi pemerintahan untuk melaksanakan pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi dalam mencapai visi dan tujuan organisasi pemerintah bahkan secara khusus disebutkan bahwa pada tanggal 30 september 1999, setiap instansi pemerintah sampai eselon II harus memiliki perencanaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapau dalam 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Mulai tahun anggaran 2000-2001, setiap instansi wajib menyampaikan akuntabilitas kinerja kepada presiden melalui menteri coordinator bidang pengawasan Pembangunan aparatur negara (saat ini menteri PAN-RB).

C. Pelaksanaan pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar untuk dimengerti. Akan tetapi untuk memberikan suatu definisi. Demikian pula bagi para ahli manajemen menganggap tidak begitu gampang untuk memberikan suatu definisi. Hal ini terbukti dari banyaknya buku tentang manajemen yang juga memuat uraian mengenai pengawasan. Tanpa memberikan batasan mengenai pengawasan itu sendiri. Di samping itu banyak pula para ahli manajemen yang telah mencoba mendefinisikan tentang pengawasan. Seluruh definisi yang diberikan bermacam-macam rumusnya walaupun pada prinsipnya definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda.³⁰

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Didalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan. Seperti pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan *feed back* (*feed back control*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Tahap-

³⁰ Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta. Hlm 17

tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan , tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan dan tahap pengambilan Tindakan koreksi. Pengawasan yang afektif menurut Sarwoto yaitu;

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
2. Tepat waktu, yaitu di kumpulkan disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh dalam arti mudah di pahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja. Karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukanya
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil

10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi tanggung jawab dan prestasi

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah rencanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (*planning*) yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.

Kebijakan anggaran melibatkan sejumlah tujuan yang berbeda, tetapi dalam prakteknya hal ini saling tumpang tindih sehingga memperpelik perancangan kebijakan yang efisien, yaitu rancangan yang benar benar adil dalam rangka mencapai tujuan yang beraneka ragam tersebut. Misalkan pertama tama bahwa Masyarakat menginginkan Masyarakat peningkatan pelayanan pemerintahan.³¹

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk;

- a. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang Kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;

³¹ Richard A. musgrave, peggy B. musgrave 1991, Keuangan negara dalam teori dan praktek, Edisi pertama, cetakan kelima, Penerbit : Pt. gelora aksara pratama.hlm 13

- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase Tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Sedang menurut Leonard D. white bahwa maksud pengawasan itu Adalah;

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b. Untuk melindungi Hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada Tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian mengenai maksud pengawasan ini dikatakan oleh Arifin Abdul Raachman Adalah;

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalannya-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar

Jadi pengawasan itu Adalah suatu hal yang sangat penting terlebih lebih dalam negara-negara berkembang, karena dalam negara-negara berkembang, Pembangunan dilaksanakan sangat pesat dengan tenaga/personal belum siap mental dalam melaksanakan Pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan, kecurang-kecurangan dan kelalaian-kelalaian. Dengan demikian perlu dan sangat penting pengawasan itu diadakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.³²

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan 218 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan, daerah yang menyatakan.

- 1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi;
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang undangan Keputusan

³² *Ibid.* Hlm. 23

presiden Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 7 menerangkan bahwa antara perencanaan dan pengawasan ini ibaratnya seperti kedua sisi dari mata uang yang sama, dalam suatu negara terlebih lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka control atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertical. Horizontal, eksternal, internal, preventif maupun refresif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai, oleh karena untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan hal sebagai yakni;

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung Adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi³³

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakandengan mempelajari laporan laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis mempelajari pendapat pendapat Masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

3. Pengawasan preventif dan Refresif

³³ *Ibid*, hlm 80-82

Walaupun prinsip pengawasan Adalah preventif , namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara penagwasan preventif dan pengawasan refresif.

- a. Pengawasan Preventif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain
 - b. Pengawasan refresif. Adapun pengawasan refresif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan sebagainya
4. Pengawasan intern dan ekstern
- a. Pengawasan intern pengawasan intern Adalah pengawasan yang di lakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi didalam praktek hal tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu. Setiap pimpiinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organic, built in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawas pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh inspektorat jendral dalam departemen.
 - b. Pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern Adalah pengawasan yang dilakukann oleh aparat luar organisasi ini sendiri. Seperti halnya

pengawasan di bidang keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan direktorat jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Di tinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (Lembaga eksekutif), pengawasan oleh direktorat jendral, pengawasan keuangan negara merupakan pengawasan intern.

Macam-macam pengawasan ini di dasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Di samping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang pengawasan yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetry control*)
2. Pengawasan biaya (*cost control*)
3. Pengawasan barang inbentaris (*inventory control*)
4. Pengawasan produksi (*production control*)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quantity control*)
6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (*quality control*)

Adapum macam pengawasan menurut instruksi presiden sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan melalui; penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang

harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya, serta melalui pembinaan personil.

- b. Pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh presiden, kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawasan tahunan
- c. Pengawasan legislatif. Pengawasan legislative merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga legislatif, dalam hal ini Adalah DPRD
- d. Pengawasan Masyarakat. Pengawasan Masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga swadaya Masyarakat.³⁴

Dalam sebuah organisasi, sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan visi misi, tujuan serta target target organisasi sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar, dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana Pembangunan di gunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan memenuhi rasa keadilan.dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi

³⁴ Dinoroy Marganda Aritonang, 2014. Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi Volume XI Nomor 3 Edisi Desember* hlm.5-7

yang dilakukan, sehingga pengambil Keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif³⁵

Pada bentuk organisasi apapun *controlling* selalu dibutuhkan karena *controlling* selalu dibutuhkan karena *controlling* memiliki sasaran yaitu untuk melakukan pencegahan dan/atau perbaikan terhadap kelemahan dari pengaplikasian /pelaksanaan tugas dan wewenang. Dengan kata lain pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi dan untuk atau melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana perintah tujuan dan kebijaksanaan dalam Upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan³⁶

Dalam menjalankan proses pengawasan, ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu:

1. Adanya sementara penjabatan yang “salah kaprah” terhadap tugas pengawasan yang di laksanakan
2. Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan
3. Adanya perasaan enggan melaksanakan enggan melaksanakan pengawasan
4. Masih kurangnya penguasaan penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi

³⁵ *ibid*, hlm.9-10

³⁶ *Ibid*, hlm.11

5. Pimpinan “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau bahkan adanya kolusi (persengkokolan) antara atasan dan bawahan

Pengawasan dapat pula di pengaruhi dari beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam dan dari luar organisasi. Menurut mulyadi, beberapa faktor yang memepengaruhi pengawasan Adalah:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Sehubungan dengan perinsip akuntabilitas public, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga Masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif bail pengawasan intern (*internal control*), pengawasan ekstern (*external control*) maupun pengawasan Masyarakat (*social control*). Salah satu pengawasan yang bersifat eksternal Adalah perngawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif Adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah oleh organisasi atau Lembaga Lembaga yang di buat oleh Masyarakat yang secara structural berada di luar lingkungan pemerintah.³⁷

³⁷ *Ibid*, Hlm 56

D. Otonomi daerah

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one's own laws.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip moralitas organisasi, sebagaimana kitanketahui bahwa organisasi merupakan perkumpulan manusia yang memiliki karakter yang berbeda beda antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, oleh sebab itu prinsip moralitas yang

diciptakan oleh organisasi seharusnya tidak boleh bertentangan dengan secara moralitas individual maupun moralitas yang berlaku dalam komunitas Masyarakat tertentu . prinsip moralitas dalam sebuah organisasi harus ditegakkan oleh setiap manusia baik sebagai anggota maupun bukan anggota organisasi yang bersangkutan , apabila ada terjadi pelanggaran moralitas bukan saja yang dirugikan individual yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran nilai-nilai moral tetapi masuk organisasi dan seluruh elemen atau komponen di dalamnya³⁸

Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan setiap menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap penyelenggaraan

³⁸ Makmur. Rohana thahier 2016, administrasi dan organisasi terhadap kebijakan publik, PT. Rafika Aditama, Bandung hlm 237

Pemerintahan Daerah. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis,³⁹

Otonomi daerah Adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Sedangkan daerah otonom Adalah kesatuan masyara hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi Adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi Adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi Adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada Masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini Adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan..sejalan dengann penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebwind* atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada

³⁹ Suparto. (2015). Otonomi daerah di indonesia; Pengertian, konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. Program studi ilmu hukum UIN riau Vol.113

dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini hanya jadi organsiasi/adminisrtatif Lembaga pemerintahan daerah saja akan tetapi berlaku juga pada Masyarakat (publik), badan atau Lembaga swasta dalam berbagai bidang.dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemittraan dengan public dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.⁴⁰

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹ UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, LN No. 5 tahun 1999 Ps.3

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah : H.A.W Widjaja, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 76.

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang self goverment, self sufficiency, self authority, dan self regulation maupun horisontal karena daerah otonom memiliki actual independence. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan

kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup (lebensraum) dan menjadi satuan subsistem politik nasional.

Organisasi pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden terdiri dari kementerian/departemen dan Lembaga pemerintah ini berbeda statusnya kementerian negara merupakan organisasi yang dipimpin oleh menteri untuk menjalankan tugas dalam bidang tertentu. Kementerian negara merupakan organisasi yang dipimpin oleh menteri untuk menjalankan tugas dalam bidang tertentu. kementerian negara merupakan organisasi yang memberikan akses bagi seorang pejabat politik dari partai politik atau nonparpol yang membantu presiden menjalankan tugas tugas kementerian negara.⁴²

Dengan pernah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam

⁴² Miftah thoha, 2014, Birokrasi dan dinamika kekuasaan, PT. pranamedia group, Jakarta hlm 164

rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Selanjutnya Supian Hamim dan Indra Mukhlis menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial-budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan.

Undang undang nomor 25 tahun 1999 menegaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat dilakukan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBD dan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas. Tugas pembantuan (*madebwind*) dibiayai atas beban APBN.

Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tidak dicatat dan dikelola dalam APBD dengan penganggaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan di Kelola APBN.

Yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah pusat Adalah perangkat negara kesatuan republic Indonesia yang terdiri dari presiden para menteri

2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah.
3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat ikatan negara kesatuan republic Indonesia.
4. Desa atau disebut nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁴³

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya Reformasi 1998 berperan penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerataan pembangunan di daerah. Namun, meskipun telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya secara mandiri, implementasi otonomi belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah tantangan dan hambatan masih muncul di berbagai daerah, seperti kapasitas birokrasi yang rendah, ketimpangan fiskal, tumpang tindih kewenangan, hingga koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Mengatasi tantangan ini sangat krusial agar tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu tercapai secara optimal.

⁴³ H.A.W Widjaja, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 167-168

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah rendahnya kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di beberapa daerah, terutama daerah tertinggal dan daerah pemekaran baru. Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih banyak ASN daerah yang belum memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang memadai dalam perencanaan, anggaran, dan implementasi kebijakan publik. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan daerah.

Meski memiliki kewenangan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pusat (DTU dan DAK). Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 70% pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki PAD yang cukup untuk membiayai urusan wajib daerah, seperti pendidikan dan Kesehatan. Ketergantungan ini menyebabkan keterbatasan ruang fiskal daerah untuk melakukan inovasi pembangunan. Di sisi lain, kebijakan transfer fiskal yang belum sepenuhnya berbasis kinerja turut memperlambat pembaruan Tata kelola daerah. Strategi mengatasi hambatan otonomi daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah beberapa Upaya dapat dilakukan:⁴⁴

- a. Peningkatan kapasitas ASN, terutama di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan Pembangunan dan pelayanan public berbasis digital.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm.169

- b. Desain transfer fiskal berbasis kinerja, mendorong daerah untuk kreatif dalam meningkatkan PAD melalui sektor produktif.
- c. Penataan kewenangan yang tegas dan konsisten, sehingga tidak terjadi kebingungan peran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- d. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan Pembangunan daerah.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah Adalah faktor manajemen. Dalam pengertian otonoomi daerah Adalah faktor manajemen Adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan dan karenanya sering juga dirumuskan sebagai tehnik dalam arti maksud dan tujuan dari sekelompok orang di tetapkan, dijabrkan dan dilaksanakan.

Salah satu atribut penting yang menndai suatu daerah otonom Adalah diilikinya aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan urusan rumah tangganya. Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya.⁴⁵

⁴⁵ Josef riwu kaho, 2019, prospek Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*. Hlm 280

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal

Kedudukan Inspektorat Daerah hubungan dengan Pemerintahan Daerah, dapat terlihat dari struktur kelembagaan organisasi daerah yaitu Inspektorat Daerah sebagai organisasi daerah yang tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Sebagai lembaga pengawasan serta tugas pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan daerahnya. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah dapat diartikan juga dia harus bertanggung jawab dengan kepala daerah apakah inspektorat daerah Provinsi harus bertanggung jawab dengan gubernur dimana pembentukan kelembagaan melalui peraturan daerah provinsi dan pengangkatannya dilakukan oleh gubernur sebagai kepala daerah, untuk Inspektorat Daerah kabupaten/kota juga diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah yaitu bupati/walikota sebagai kepala daerah otonomi. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dearah dibidang pengawasan.

Penulis melakukan wawancara dengan pejabat terkait dan berwenang dalam melaksanakan, bertugas dalam mengawasi jalannya pengawasan secara melekat kepada setiap instansi OPD pada daerah kabupaten mandailing natal;

Inspektorat kabupaten adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, dan dibantu sekretaris dan oleh 5 inspektur pembantu (irban) yang membawahi bidangnya masing, dalam rangka melakukan tugas pengawasan melekat dan penegakan kedisiplinan pegawai kepada seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) Seperti pada Badan-badan bagian Sekretariat daerah dan Dinas-dinas terkait, dari terbesar hingga kepada Organisasi/badan otorita terkecil (pemerintahan desa). Jumlah Organisasi perangkat daerah pada daerah kabupaten mandailing natal. Pada Sekretariat daerah dan terdiri dari 10 bagian Tata pemerintahan seperti bagian Tata Pemerintahan, hukum, perekonomian, dll. Terdapat juga sekretariat dewan yang melayani kebutuhan administrasi dan operasional dewan perwakilan rakyat daerah, Unsur badan terdapat 6 badan, Unsur dinas Kurang lebih 21 dinas, unsur kewilayahan 23 kecamatan dan mencakup 404 desa/kelurahan. Semua diawasi secara integral dari pimpinan hingga bawahan,⁴⁶

Sebagai lembaga pengawasan untuk menyelenggarakan fungsi Inspektorat mempunyai tugas:⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan. *Syamsul hidayat sebagai Inspektur pembantu II di kabupaten Mandailing natal Tanggal 2026-02-19*

⁴⁷ Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Rafika Aditama, hlm.248

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan adminitrasi inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya,
Selain memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana inspektorat dari bagian dari organisasi pemerintahan daerah memiliki fungsi yang meliputi:

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Pengelolaan kepegawaian, Tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga

Sebagai organisasi otonom Inspektorat Daerah Provinsi sebagai penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi. Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks diwilayah kabupaten/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu: ⁴⁸

- a. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
- d. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.

Sebagai bagian organisasi pemerintahan daerah Inspektorat Daerah sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur untuk Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah. Sedangkan Inspektorat kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara

⁴⁸ *Ibid.* Hlm.50

teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dari tugas dan kedudukannya jelas bahwa hubungan Organisasi Inspektorat Daerah dengan Pemerintah Daerah adalah bagian dari organisasi pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah, hal ini yang menjadi persoalan dalam pengawasan dimana dapat disimpulkan pengawasan tidak akan efektif selama pengawasan itu dilakukan terhadap lembaga yang setingkat dan sama bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan kepada yang mengangkatnya. Pengawasan Inspektorat sebagai pengawasan internal memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas organisasi. Aktivitas pengawasan internal dilakukan dalam kondisi hukum dan budaya yang beragam, dalam organisasi-organisasi yang bervariasi baik dalam tujuan, ukuran maupun struktur dan oleh orang di dalam ataupun di luar organisasi,⁴⁹ menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada suatu lembaga atau instansi sangat tergantung pada jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan.¹⁵ Sehubungan dengan itu kedudukan Inspektorat sebagai pengawasan internal harus dapat dengan baik untuk dipahami perbedaan antara pemeriksaan keuangan secara internal maupun secara eksternal. Pemeriksaan keuangan secara internal, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam lingkungan pemerintah secara keseluruhan atau inspektorat wilayah (itwil) dalam lingkungan pemerintah daerah adalah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Presiden atau Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

⁴⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing natal Nomor. 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing natal

79 Tahun 2005 tentang Inspektorat Daerah dengan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melakukan pengawasan Inspektorat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui⁵⁰

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri terhadap Gubernur dan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Bupati/Walikota 2 (dua) minggu sebelum dan/atau sesudah berakhirnya masa bakti.
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu waktu maupun pemeriksaan terpadu. Pemeriksaan berkala dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atas adanya surat pengaduan masyarakat, perintah khusus untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

⁵⁰ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing natal.

- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pemerintah desa. Fungsi dari auditor internal (inspektorat) yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pengeluaran yang berharga yang akan menjadi masukan bagi pihak eksternal, seperti auditor ekstern, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara pada waktu pelaporan. Oleh karena itu fungsi dari auditor internal (inspektorat) perlu diberdayakan demi tercapainya tujuan dari penerapan system pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, ekonomi, efektif, efisien dan berkeadilan.

Sekretariat inspektorat dipimpin oleh sekretaris inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Sekretaris inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Sekretaris inspektorat mempunyai tugas dan melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat daerah. Sekretariat inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi;⁵¹

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan pengadministrasian kerja sama;

⁵¹ Reksodiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Hlm.10

2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan
4. Pengelolaan kepegawaian, Tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Inspektur pembantu I, II, III, dan IV berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur melalui sekretaris inspektorat. Inspektur pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas merencanakan merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah pada perangkat daerah dan pemerintahan desa di wilayah kerja inspektur pembantu I, II, III dan IV. Inspektur pembantu I, II, III dan IV. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi;

1. Perencanaan operasional kegiatan pengawasan inspektur pembantu I, II, III dan IV;
2. Penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
5. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
7. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan inspektur pembantu I, II, III dan IV; dan

Istilah pemeriksaan Adalah terjemahan dari Bahasa asing “Audit” Financial audit dan program audit. *Operational Audit* berarti pemeriksaan ditempat obyek pemeriksaan ditempat obyek pemeriksaan (ditempat instansi yang harus diperiksa) termasuk pemeriksaan, dokumen, buku buku dan sebagainya, financial sufit Adalah suatu pemeriksaan yang khusus ditujukan pada transaksi keuangan dan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, bahwa berbagai transaksi keunagan tersebut Adalah benar artinya dilkauan dengan jumlah yang semestinya dan sesuai dengan undang undang dan peraturan. Program audit Adalah suatu pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai hasil suatu kegiatan atau usaha.⁵²

⁵² H. bohari (2010).pengawasan keuangan negara. Bandung: PT Rajawali pers, hlm.75

B. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal

Dari aspek aparatur terhadap Inspektorat Daerah kedudukan sebagai pegawai sama dengan pejabat aparatur-aparatur lembaga daerah lain yaitu sama-sama sebagai pegawai daerah. Termasuk juga dalam kedudukan struktural antara lembaga yang diawasi yaitu badan dan dinas yang ada di pemerintahan daerah merupakan pejabat eselon dua yang kedudukannya sama dengan pejabat struktural di lembaga Inspektorat Daerah. Dengan kedudukan dan status pegawai yang sama, sama-sama sebagai pejabat daerah dan diangkat oleh kepala daerah yang sama dalam sebuah keputusan yang sama, akan berdampak ketidak efektifnya sebuah pengawasan, apalagi keterkaitan kebijakan dan program kerja dan regulasi merupakan sebuah program dari kepala daerah atau yang diawasi bagian dari pelaksanaan regulasi atau kebijakan kepala daerah⁵³

Hasil wawancara penulis dengan Pejabat terkait yang melakukan dan melaksanakan tugas pengawasan di kabupaten mandailing natal terkait efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten mandailing natal;

Efektivitas fungsi pengawasan inspektorat kabupaten mandailing natal pada umumnya berfokus pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa,

⁵³ Bambang Sugianto dan iftilah utama. *rekontruksi kedudukan dan fungsi inspektorat daerah menuju good governance*. Jurnal ilmu hukum. Vol. 10 nomor 2. Hlm 118.

pengawasan bertujuan memastikan kinerja aparatur, akuntabilitas keuangan, dan kepatuhan aturan, meskipun seringkali menghadapi tantangan dalam kualitas SDM. Pengawasan mencakup audit, evaluasi manajemen risiko, dan penindakan disiplin kinerja pegawai.⁵⁴

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut) (Schermerhorn, 2002).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada Kantor Inspektorat Daerah. Dimana fungsi dan peran

⁵⁴ Hasil wawancara dengan. *Syamsul hidayat sebagai Inspektur pembantu II di kabupaten Mandailing natal Tanggal 2026-02-19*

kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.⁵⁵

Karena pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat daerah, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Mandailing natal ditekankan pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.⁵⁶

Dalam pelaksanaan pengawasan kita mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan

⁵⁵ Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.hlm.35-38

⁵⁶ *Ibid.*Hlm.40

daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi : aparat pengawas dan sarana/prasarana. Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya.

Tugas Pokok dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing natal adalah Membantu Bupati Mandailing natal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Mandaling natal, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan/desa serta Fungsinya adalah merumus kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.⁵⁷

Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama ini belum dilakukan secara efektif.

Ibid. Hlm.56

Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mandailing natal.

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian pada bidang pengujian dan bidang penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi.⁵⁸

Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak El rusmin amin, sebagai Kasubbag kepegawaian, di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19

sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Kemudian dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat di Kabupaeten Mandailing natal adalah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Mandailing natal. Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama ini dimiliki oleh Kantor

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi, Kabuapten dan Kota. Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, Bupati dan Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya
 - d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak
 - e. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah
 - f. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi
 - g. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)
 - h. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur. Bupati/walikota
- Berikut tahapan mekanisme pengawasan inspektorat;

1. Perencanaan pengawasan (PKPT); inspektorat Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis risiko untuk menentukan prioritas objek pemeriksaan agar efisien dan menghindari tumpang tindih.
2. Pelaksanaan pengawasan; dilakukan melalui beberapa metode;
 - a) Audit; pemeriksaan keuangan dan kinerja secara mendalam.
 - b) Reviu: penelaahan ulang bukti untuk memberikan keyakinan terbatas (misal: reviu laporan keuangan)
 - c) Evaluasi penilaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
 - d) Pemantauan: Pengawasan berkelanjutan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - e) Konsultasi/Asistensi Memberikan petunjuk teknis agar pengelolaan keuangan/pemerintahan berjalan baik
3. Pelaporan hasil pengawasan: Auditor Menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) yang memuat temuan dan rekomendasi, kemudian dilaporkan kepada kepala daerah (walikota/bupati/gubernur)

C. Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal

Inspektorat merupakan lembaga yang strategis untuk dimintai saran dan masukannya disetiap kegiatan sehingga ada proses keberlangsungan pengawasan internal dalam setiap kegiatan dikarenakan tugas seorang Kepala Daerah saat ini amatlah berat, untuk itu diperlukan suatu perangkat yang membantu dalam pengawasan dan pembinaan setiap kegiatan Pemerintahan. Dengan adanya eksistensi pengawasan dari Inspektorat Kabupaten diharap setiap perangkat daerah disiplin dalam setiap pelaporan, agar dapat diberikan pembinaan dan masukan terhadap keberlangsungan program Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pembantu (irban II) Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing natal Bapak Syamsul hidayat adapun Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat:⁵⁹

a. Faktor Pendukung

- 1 Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi, kebijakan publik dan kepastian hukum
- 2 SDM yang Kompeten dan Profesional

⁵⁹ <https://sembaridinas.id/article/krisis-independensi-dan-konflik-kepentingan-analisis-peran-inspektur-dalam-Tata-kelola-pemerintahan-dan-pengawasan-pokir-dprd>

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang determinan bagi organisasi. SDM yang berkompeten Adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut.

3 Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Inspektorat ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi

4 Strategi Pengawasan yang tepat

Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditor, ruang lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Mandailing natal adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Peran Inspektorat selaku pengemban amanah, mempunyai tanggung jawab yang besar bagi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi yang *applicable* kepada Bupati.

b. .Faktor penghambat :

1. Independensi merupakan faktor utama yang membuat kinerja Inspektorat Daerah dapat berjalan secara efektif dalam melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing natal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan belum nampak dan belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan kedudukan dari Inspektorat Daerah itu masih dibawah tanggung jawab dari Kepala Daerah seperti dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Mandailing natal Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disebutkan dalam Bab I Pasal I Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah., karena Inspektorat itu diangkat dan bertanggung jawab kepada kepalah daerah. Artinya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan secara efektif dan penilaian terhadap kinerja dari kepala daerah tidak dapat dilakukan secara objektif.
2. Kualitas sumber daya manusia yang handal akan menentukan keberhasilan dan kemajuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa dari 23 aparat yang ada ternyata ada 17 berpendidikan sarjana, kemudian 3 aparat berpendidikan diploma III dan 2 aparat berpendidikan SMA, artinya hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari aparat pengawas yang

ada di kantor Inspektorat kurang memadai, karena tidak semua aparat pengawas memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat menunjang dan mendukung kinerja dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan

3. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru Kondisi peralatan kerja yang ada, seperti laptop dan PC kurang terpelihara dengan baik, jumlahnya juga tidak mencukupi untuk menunjang kinerja personil Inspektorat. Sedangkan pengadaan peralatan baru juga masih terbatas. Kondisi ini tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi Inspektorat untuk menyelesaikan tugas-tugas penyusunan laporan hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat waktu, satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Beberapa dinamika/tantangan penegakan pengawasan oleh inspektorat.

1. Pelonggaran regulasi dan dampaknya

Salah satu dampak paling nyata dari loyalitas berlebihan inspektur Adalah penerapan regulasi yang longgar dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini tampak pada;

- a. Pemberian rekomendasi yang lebih cepat tanpa kajian mendalam
- b. Penurunan kualitas audit internal karena tekanan untuk menyetujui program tertentu
- c. Pergeseran focus pengawasan dari aspek kepatuhan regulasi menjadi aspek fasilitasi politik

Pelonggaran regulasi seperti ini menimbulkan sejumlah risiko;

- a. Meningkatkan potensi korupsi karena lemahnya mekanisme control/pengawasan
- b. Mengikis kredibilitas inspektorat sebagai Lembaga pengawasan independent
- c. Memperburuk persepsi public terhadap Tata Kelola pemerintah

Fenomena ini menegaskan adanya krisis integritas kelembagaan yang disebabkan oleh hubungan petronase antara inspektur dan pimpinan politik.

2. Relasi Inspektur dengan Lembaga Pengawasan Eksternal

Inspektorat seharusnya bersinergi dengan Lembaga pengawasan internal lainnya ataupun eksternal seperti BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memastikan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam praktiknya, inspektur cenderung meremehkan peran Lembaga-lembaga tersebut.

Beberapa indikasi yang terlihat antara lain;

- a. Rekomendasi BPKP atau BPK tidak dijadikan acuan utama dalam penyusunan kebijakan pengawasan
- b. Koordinasi dengan KPK dan penegak hukum hanya dilakukan secara formalitas, tanpa implementasi nyata.
- c. Pendekatan “mengamankan kebijakan pimpinan’ lebih diutamakan dibanding kepatuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

3. Pemanfaatan Auditor Inspektorat untuk Kepentingan politik

Salah satu fenomena krusial Adalah penggunaa auditor inspektorat untuk mendukung agenda inspektur dalam mengamankan kebijakan kepala daerah. Beberapa praktik yang yang ditemukan antara lain;

- a. Auditor inspektorat diarahkan untuk memproses dokumen pengawasan dengan percepatan khusus pada proyek-proyek tertentu.
- b. Jabatan fungsional dikerahkan untuk mengawal kepentingan politik tanpa mempertimbangkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- c. Tekanan psikologis pada auditor inspektorat meningkat karena posisi dilematis anantara mematuhi perintah pimpinan atau menjaga integritas profesi

Pemanfaatan auditor inspektorat untuk agenda politik mengikis budaya organisasi inspektorat yang seharusnya menjunjung tiinggi independensi, integritas dan akuntabilitas. Dalam jangka Panjang, kondisi ini dapat menurunkan motivasi kerja dan kredibilitas professional auditor inspektorat. Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama krisis independensi inspektorat Adalah:

Status inspektur yang menciptakan ketergantungan politik kepada kepala daerah/pimpinan politik.⁶⁰

- a. Loyalitas berlebihan terhadap kebijakan pimpinan dan agenda politik DPRD

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 3

- b. Minimnya perlindungan kelembagaan terhadap auditor inspektorat dan intervensi politik
- c. Rendahnya sinergi antara inspektorat sebagai auditor internal dengan pengawas eksternal seperti BPK, KPK.

Hasil wawancara penulis dengan pejabat terkait dan berwenang dalam melakukan pengawasan melekat yang menjadi tugas dan fungsi inspektorat kabupaten mandailing natal dalam menjalankan tugas masih memiliki hambatan dan tantangan;

Inspektorat kabupaten mandailing natal memiliki kendala diantaranya berupa keterbatasan dan kualitas SDM yang tidak menempatkan latar belakang pendidikan sebagai acuan untuk bertugas pada Inspektorat yang melakukan pengawasan, kekurangan personil di lapangan yang melakukan pengawasan keberbagai desa/kelurahan di kabupaten mandailing natal yang begitu luas yang mencakup keseluruhan wilayah. dan kendala yang sulit dihadapi, berikutnya Apabila terdapat desa yang akan diawasi. Berada pada daerah yang masih terisolir oleh keadaan jalan yang rusak parah, tentunya juga mendapat kendala berupa fasilitas kendaraan yang mendukung mobilitas kami ke daerah yang akan dilakukan pengawasan. kemudian kendala berikutnya adalah bahwa inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek seperti dinas-dinas yang diperiksa belum sesuai dengan tupoksi, hal yang menyebabkan karena pada umumnya di setiap inspektorat di daerah daerah. itu terdapat ada dugaan berupa tindakan intervensi dari setiap kepala daerah, karena Inspektur dinilai memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kepala

daerah sehingga pelaksanaan pengawasan yang tidak maksimal yang dilakukan oleh inspektorat, tidak sesuai dengan tupoksi yang sudah tertera dalam peraturan Bupati.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan. *Syamsul hidayat sebagai Inspektur pembantu II di kabupaten Mandailing natal Tanggal 2026-02-19*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagai lembaga pengawasan dan investigasi dalam pelaksanaan Tata kelola pemerintah daerah, baik dibidang ekonomi, perencanaan, dan hasil temuan serta rekomendasi dari dan hasil pengawasan yang dilakukan, dan melahirkan rekomendasi terhadap penyimpangan yang dilakukan Aparatus Sipil Negara, oleh Kepala Daerah terhadap rekomendasi ini sering tidak dilanjutkan oleh kepala daerah. Dan peran inspektorat mengalami dinamika antara inspektur sebagai sebagai kepala Inspektorat dengan pimpinan politik (Bupati, Walikota, Gubernur)
2. perspektif realitas yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing natal bahwa adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Inspektorat daerah Kabupaten Mandailing natal. Adapun faktor pendukung diantaranya Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, SDM yang kompeten dan profesional, peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan strategi pengawasan yang tepat. Serta terdapat faktor penghambat diantaranya Independensi, Keterbatasan SDM, kurangnya pemeliharaan atau pengadaan peralatan inventaris, kebijakan mutasi pegawai, rangkap jabatan, dan kondisi jaringan internet yang sering gangguan. Maka dari itu upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten

Mandailing natal adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas. aparatur, penambahan sarana dan prasarana, pentingnya suatu peraturan dalam menjalankan pengawasan, menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan dan, meningkatkan pembinaan terhadap PNS.

3. Secara struktural, mereka berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, yang juga memiliki kewenangan penuh dalam kepegawaian. Keterikatan ini berpotensi menciptakan hubungan patron-klien yang dapat mengurangi independensi pengawasan

B. Saran

1. Berdasarkan kedudukan hukumnya Inspektorat daerah belum dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya secara independent, melaksanakan tugas pengawasan, bertanggung jawab kepada kepala daerah. Lembaga Inspektorat daerah adalah jabatan structural yang bersatu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain dimana konsekuensinya hanya menjadi institusi yang selalu memperoleh pengarahan dari pimpinan, sehingga tidak memiliki independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Sehingga diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan inspektorat daerah dengan materi muatan:

- a. Reorganisasi pelebagaan inspektorat daerah dengan membuat palaporan tugas pengawasan inspektorat daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala daerah
 - b. Peningkatan eselonisasi Inspektorat daerah tidak lagi setara dengan kepala organisasi perangkat daerah yang lain, tetapi setingkat lebih tinggi atau setara dengan sekretaris daerah menjadi eselon II/a.
2. Sebaiknya Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal lebih menambah sarana dan prasarana seperti komputer yang perlu diperbanyak sehingga mempermudah proses pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pemeliharaan inventaris kantor dan juga penambahan personel mengingat luas wilayah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang sangat luas dimana keterbatasan personel menjadi kendala.
 3. Sebaiknya Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, lebih menjalin kerja sama dengan pengawas keuangan lainnya seperti pengawas eksternal, BPKP atau BPK, KPK, untuk melakukan audit reviu keuangan, demi terlaksananya Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Sebaiknya pengkajian kembali terhadap nomenklatur tingkatan antara Lembaga Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan, tidak lagi setara dengan OPD setingkatnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan politik/Kepala daerah. Demi menjaga independensi Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AB, Syamsuddin, 2016, Pengantar Sosiologi, Kencana, Jakarta.
- Eko prasoojo, 2023, Isu-isu kontenporer kebijakan dan governansi public din indonesia, Edisi pertama, cetakan kelima, Penerbit : kencana
- Richard A,musgrave, peggy B.musgrave 1991, Keuangan negara dalam teori dan praktek, Edisi pertama, cetakan kelima, Penerbit : Pt. gelora aksara pratama.hal 13
- Faisal dkk, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Pustaka Prima, Medan.
- Hesel, Tangkilisan, Nogi, 2003, Evaluasi Kabijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Trasformasi Pemikiran, Balairung, Yokyakarta.
- Makmur. 2010, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Miftah thoha, 2014, Birokrasi dan dinamika kekuasaan, PT. pranamedia group, Jakarta hal 164
- Reksohadiprodo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen Pemerintah Yang Baik, Edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPF, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sasmita, Rahardjo, 2002, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, PT. Graha Ilmu, Jakarta.
- Sadu, Wasistiono, 2007, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, LIPI Press, Jakarta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Penerbit Media Pressindo, Setara Press, Yokyakarta.

Wasistiono, Sadu. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, LIPI Press, Jakarta.

B. Jurnal

Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar Wujud –Wujud Kebudayaan,7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal,” *CrossBorder*, Vol. 5, no. 1, 1 April 2022, 782–791

Abdi Rasoki Pulungan, *Analisis Inspektorat Sebagai Apip (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Governance*. Volume 2 No.2 Juli-Desember 2016, Hlm.242

Aslan Aslan, “Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital,” *Jurnal Studia Insania* , Vol. 7, No. 1, 7 Juli 2019, 20–34

Bambang Sugianto dan iftilah utama. *rekontruksi kedudukan dan fungsi inspektorat daerah menuju good governance*. *Jurnal ilmu hukum*. Vol. 10 nomor 2. Hal 118.

Thoha, Miftah, *Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi*, *Jurnal Locus Deltici*, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm.51

Terry. G. R. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Gramedia Pustaka Utama. Hlm.120-122, Jakarta.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, “Kewenangan inspektorat dalam pengawasan otonomi daerah”, *jurnal penelitian hukum de jure*, Volume 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.

Zainul Akhyar, *Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah*, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 10, 2015, hlm. 774.

Suparto. (2015). *Otonomi daerah di indonesia; Pengertian, konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. Program studi ilmu hukum UIN riau Vol.113

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. TLN Nomor 385

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah, kep. 56

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten. TLN Nomor 225.

Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing natal Nomor. 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing natal.

D. Internet

<https://sembaridinas.id/article/krisis-independensi-dan-konflik-kepentingan-analisis-peran-inspektur-dalam-Tata-kelola-pemerintahan-dan-pengawasan-pokir-dprd>.

E. Sumber lain

Al-quran Surah AN-Nisa Ayat 58

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul hidayat, SH., M.AP sebagai Inspektur Pembantu (Urban) II di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19

Hasil wawancara dengan Bapak El rusmin amin, sebagai Kasubbag kepegawaian, di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad rukun, sebagai Sekretaris Inspektorat, di Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 2026-02-19